



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Bagian Protokol dan Rumah Tangga adalah Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu.
9. Sub Bagian Protokol adalah Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu.
10. Sub Bagian Rumah Tangga adalah Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas terhadap pengaturan mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan meningkatkan kinerja PNS pada Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin, semangat kerja, dan kualitas pelayanan di bidang keprotokolan dan kerumahtanggaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS pada Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Rumah Tangga berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan eselon dan non eselon.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan kriteria rincian tugas di luar jam kerja dan di luar hari kerja sebagai berikut:
 - a. pengondisian kelengkapan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. pendampingan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. pendampingan tamu Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. melaksanakan tugas sebagai pembawa acara;

- e. pendampingan pembawa acara di luar protokol Pemerintah Kota Batu;
 - f. mengontrol acara;
 - g. pengondisian tempat acara dan tempat duduk tamu VVIP dan VIP;
 - h. melaksanakan koordinasi persiapan acara dengan penyelenggara acara; dan
 - i. mengecek tempat transit dan mengarahkan tamu VVIP dan VIP ke tempat transit.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban PNS dan digunakan sebagai dasar untuk menerima tambahan penghasilan.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus tersangka karena tersangkut masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- d. mengambil cuti besar;
- e. mengambil cuti persalinan; dan
- f. mengambil cuti tahunan.

Pasal 6

Apabila dinilai tidak memenuhi kriteria integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan, Sekretaris Daerah tidak memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PNS pada Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Rumah Tangga.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Besaran tambahan penghasilan PNS pada Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Rumah Tangga ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA-Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing penerima.
- (3) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
- (2) Tambahan penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada APBD.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah yang tercantum dalam APBD kelompok belanja tidak langsung.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pejabat penanggung jawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga.
- (2) Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga bertanggung jawab penuh secara hukum dan administratif atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan mulai tanggal 2 Januari 2018.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 4 Juli 2018

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 4 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



EDDY MURTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 46/A